



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 517/KPTS/PK.300/M/7/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 TENTANG VAKSINASI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 telah ditetapkan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 05008/PK.350/F4/07/2022 tanggal 05 Juli 2022, jenis vaksin *inactive* yang memiliki kesesuaian dengan serotipe virus PMK yang bersirkulasi di Indonesia perlu dispesifikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 510/KPTS/PK.300/ M/6/2022 TENTANG VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*).

Pasal I

Ketentuan angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2022


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Kesehatan;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia; dan
13. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 517/KPTS/PK.300/M/7/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR
510/KPTS/PK.300/M/6/2022
TENTANG VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH
DISEASE*)

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR VAKSINASI

2. Jenis Vaksin

Jenis vaksin yang digunakan dalam penanggulangan PMK adalah vaksin *inactive* yang:

- a. memiliki kesesuaian dengan serotipe virus PMK yang bersirkulasi di Indonesia berdasarkan hasil uji kesesuaian vaksin (*vaccine matching test*); dan
- b. mendapat rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.

Untuk saat ini serotipe virus PMK yang bersirkulasi di Indonesia berupa serotipe O, sedangkan serotipe PMK yang ada di dunia terdiri atas serotipe O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 dan ASIA 1. Penggunaan vaksin untuk penanggulangan PMK harus disesuaikan dengan serotipe virus PMK tersebut dan mendapat rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner Nasional. Jenis vaksin PMK dimaksud sebagai berikut:

Daftar Vaksin PMK

| No. | Nama Produk | Jenis Vaksin (Platform) | Negara Asal |
|-----|-------------|--|-------------|
| 1. | Aftopor® | Vaksin inaktif <i>Serotype</i> O dan <i>Serotype</i> A (Strain O-3039, O ₁ Manisa dan Strain A ₂₂ IRAQ). | Perancis |

| No. | Nama Produk | Jenis Vaksin (Platform) | Negara Asal |
|-----|---------------|---|--------------------------|
| 2. | CAVac FMD | Vaksin inaktif <i>Serotype O</i> (Strain O/Mya98/XJ/2010 dan Strain O/GX/09-7) | Republik Rakyat Tiongkok |
| 3. | Aftomune® | Vaksin inaktif <i>Serotype O</i> dan <i>Serotype A</i> (Strain O ₁ Campos dan Strain A ₂₄ Cruzeiro) | Brazil |
| 4, | Aftogen® Oleo | Vaksin inaktif <i>Serotype O</i> (Strain O ₁ Campos) | Argentina |
| 5. | Aftosa | Vaksin inaktif <i>Serotype O</i> dan <i>Serotype A</i> (Strain O ₁ Campos dan Strain A ₂₄ Cruzeiro) | Argentina |

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO